



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/MENKES/SK/IV/2013

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan pelayanan kesehatan bagi tenaga medis diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk pencapaian kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran;
- b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

9. Peraturan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Memperhatikan : Hasil penilaian Tim Visitasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tanggal 5 Desember 2012 terhadap Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT Jiwa PROF. DR. SOEROJO MAGELANG SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KEDUA : Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dapat menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Untuk permohonan penetapan kembali, Pemilik atau Pimpinan Rumah Sakit harus mengajukan permohonan kembali kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
8. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia di Jakarta.